

Karakteristik ekonomi islam dalam al-quran: Systematic literature review

Bella Izzatun Nafsi¹

¹ Program Stud Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: *220102110034@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Karakteristik; Ekonomi Islam; Al-Qur'an

Keywords:

Caracteristik; Islamic Economics; Al- Quran

ABSTRAK

Ekonomi Islam didasarkan pada ajaran Islam seperti nilai-nilai moral dan sosial untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam seperti keharusan membayar zakat, larangan riba, dan perdagangan yang adil, menawarkan solusi berkelanjutan dan inklusif dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik ekonomi Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan

dalam ekonomi modern, khususnya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). 8 artikel ilmiah terpilih untuk dianalisis bagaimana karakteristik ekonomi Islam dapat diterapkan dalam praktik ekonomi kontemporer. Kemudian peneliti memvisualisasi bibliometrik dengan VosViewer, sehingga dapat menunjukkan hubungan antar jurnal yang telah lolos seleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi ekonomi Islam telah diterapkan dalam beberapa sektor seperti keuangan syariah dan zakat, masih terdapat ruang besar untuk pengembangan lebih lanjut, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang didominasi oleh sistem kapitalis. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih berkeadilan dan beretika dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

ABSTRACT

Islamic Economics is based on Islamic teachings that emphasize moral and social values to create justice and welfare. Principles such as the obligation to pay zakat, the prohibition of riba (usury), and fair trade offer sustainable and inclusive solutions to global economic challenges. This study aims to examine the characteristics of Islamic economics found in the Qur'an and how these principles can be implemented in modern economies, particularly in Indonesia. The method used in this study is the Systematic Literature Review (SLR). Eight selected scholarly articles were analyzed to understand how Islamic economic characteristics can be applied in contemporary economic practices. The researcher also visualized bibliometric data using VosViewer, allowing for the relationships between the selected journals to be mapped. The results show that although Islamic economics has been implemented in sectors such as Islamic finance and zakat, there is still significant room for further development, especially in addressing global economic challenges dominated by the capitalist system. Islamic economics offers a more just and ethical approach to creating

Pendahuluan

Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu ekonomi yang berupaya untuk memendang permasalahan ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam (Kusuma & Asmoro, 2017). Prinsip dalam ekonomi Islam tidak hanya mengatur tata cara



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

memperoleh dan mengelola harta, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan sosial yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat melalui sumber hukum islam. Sumber hukum utama dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis (Zainudin, 2022). Al-Qur'an memiliki berbagai kandungan ayat yang menjelaskan pentingnya distribusi kekayaan secara adil, meraih tujuan perekonomian yang sesuai dengan islam, dan menjaga keseimbangan antara Kehidupan Dunia dan Kehidupan Akhirat (HAFIFAH, 2024). Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional, Ekonomi Islam diorientasikan untuk keuntungan bersama, sedangkan ekonomi konvensional seringkali berorientasi pada keuntungan maksimal tanpa memperhatikan dampak sosial.

Hal ini sesuai dengan ayat Al- Qur'an Surah An-Nisa': Ayat 29 tentang:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ رَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa perdagangan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan harta dan termasuk dalam kategori sumber-sumber usaha (usul al-makasib). Namun ada bentuk perdagangan yang tidak sah atau disebut "batil" yaitu ketika bertentangan dengan aturan syariah. Suatu jual beli dikatakan batil jika mengandung unsur-unsur MAGHRIB. MAGHRIB merupakan singkatan dari maisir (judi), gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan batil itu sendiri. Selain itu, segala bentuk tindakan yang melanggar ketentuan syariah, seperti mencuri, merampok, dan korupsi, juga dianggap sebagai perbuatan batil (Istiqomah & Mulyani, 2020).

Konsep dasar ekonomi Islam dapat ditemukan melalui berbagai prinsip utama, seperti keharusan membayar zakat, larangan riba, atau larangan seperti tidak melakukan penimbunan harta, melakukan perdagangan yang jujur dan adil (SITUMEANG, 2018). Zakat merupakan bentuk mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan membantu masyarakat yang kurang mampu (Istikomah et al., 2023). Sedangkan larangan riba dalam islam bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang lemah dari praktik ekonomi yang eksploitatif dan menjaga agar transaksi keuangan tidak mengarah pada ketidakadilan (Muallimah, 2018). Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk melakukan perdagangan yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga beretika yang tercermin dalam ajaran tentang kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah.

Dijelaskan dalam surah Ibrahim ayat 31, mengenai:

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٍ ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad) kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman, “Hendaklah mereka melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan.”

Pada ayat ini Allah memerintah umat muslim untuk melakukan Sholat dan berinfaq. Seorang Muslim yang senang menginfakkan harta adalah cerminan dari pribadi yang berserah diri kepada Allah, sebagai wujud syukur atas nikmat yang diberikan-Nya. Sebaliknya orang yang enggan menginfakkan harta nya mencerminkan sifat ingkar dan zalim baik kepada dirinya sendiri, orang lain, maupun masyarakat. Orang tersebut akan kehilangan tambahan nikmat dari Allah dan Allah akan memberikan azab di dunia serta akhirat akibat dari kesombongan yang merasa tak membutuhkan pertolongan Allah¹.

Meskipun prinsip ekonomi Islam telah tertuang dalam Al-Qur'an, implementasinya di dunia modern masih menghadapi berbagai tantangan. Dunia saat ini didominasi oleh sistem ekonomi kapitalis yang seringkali mengedepankan efisiensi ekonomi tanpa memprioritaskan kesejahteraan sosial. Sistem kapitalis cenderung menciptakan kesenjangan ekonomi, di mana beberapa orang menguasai sebagian besar sumber daya, sementara sebagian besar masyarakat terjebak dalam kemiskinan (Ibrahim, 2017). Oleh karena itu penting mengetahui sistem ekonomi Islam sebagai salah satu solusi potensial yang menawarkan pendekatan ekonomi yang lebih berkeadilan dan beretika.

Sebagai negara dengan mayoritas masyarakat beragama muslim tentu perekonomian di Indonesia sudah mengembangkan sistem ekonomi islam. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan industri keuangan syariah, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat, serta meningkatnya minat terhadap konsep bisnis yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Meski demikian, masih banyak ruang untuk mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan ekonomi Islam di berbagai sektor kehidupan ekonomi, baik di level individu maupun institusi. Studi mendalam mengenai karakteristik ekonomi Islam berdasarkan Al-Qur'an dapat menjadi landasan penting bagi pengembangan lebih lanjut teori dan praktik ekonomi Islam di era modern ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai karakteristik ekonomi Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, serta melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam praktik ekonomi kontemporer. Dengan semakin kompleksnya tantangan ekonomi global, pendekatan ekonomi Islam yang beretika diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* untuk menganalisis lebih dalam dari literature yang sudah ada. *Systematic Literature Review* merupakan metode terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, mengintegrasikan, dan merangkum hasil-hasil penelitian terdahulu sesuai dengan pertanyaan penelitian atau topik yang ingin dianalisis (Nafsi & Octavia, 2024). Metode ini dipilih karena menggunakan pendekatan yang terstruktur dan transparan dalam menilai dan mengintegrasikan hasil penelitian dari berbagai sumber. Sehingga pendekatan ini memungkinkan tinjauan yang konsisten dan dapat dipertanggung jawabkan (Burhan et al., 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasari dilakukannya tinjauan pustaka sistematik dalam menganalisis lebih dalam peran pendidikan kewirausahaan dalam membentuk inovasi. Berikut ini merupakan Research Question yang akan diteliti lebih lanjut

Qr 1: Bagaimana karakteristik utama prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam Al-Qur'an dan Hadis?

Qr 2: Bagaimana implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam ekonomi modern di Indonesia?

Pencarian Literature

Proses pencarian literatur dilakukan melalui beberapa tahapan untuk mendapatkan sumber – sumber yang relevan. Setelah menemukan pertanyaan yang akan di analisis, maka peneliti perlu melakukan penyesuaian keyword untuk mempresentasikan yang ingin diteliti. Pada penelitian ini kata kunci yang peneliti ambil yaitu “*Karakteristik Ekonomi Islam*” dan “*Ekonomi Menurut Al-Quran dan Hadist*”. Database yang digunakan peneliti untuk mencari literature yaitu hanya menggunakan *Google Scholer*. *Google Scholar* memungkinkan peneliti untuk melihat sitasi dari artikel-artikel yang telah lolos seleksi studi, sehingga dapat mempermudah peneliti untuk mencari penelitian terdahulu.

Seleksi Studi

Tahapan ini dilakukan untuk menentukan apakah data yang ditemukan memenuhi kriteria untuk digunakan dalam penelitian ini atau tidak (Triandini et al., 2019). Studi-studi yang dipilih untuk inklusi dalam tinjauan literatur ini harus memenuhi kriteria-kriteria berikut:


- A. Artikel yang membahas pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat.
- B. Dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terpercaya.
- C. Tersedia dalam teks penuh dan relevan dengan topik penelitian.

Studi-studi yang tidak terkait dengan inovasi dalam layanan perpustakaan digital atau hanya tersedia dalam bentuk abstrak dan tidak sesuai kriteria penelitian akan dikecualikan.

Tabel 1. Penetapan Kriteria Inklusi dan Ekslusi

Inclusion	Exclusion
<ul style="list-style-type: none"> Research Journal 2020-2024 Pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia <u>Dampak keuangan syariah</u> terhadap ekonomi masyarakat. prinsip ekonomi Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kajian yang mencakup interpretasi dan analisis ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis terkait ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Documents other than research articles < 2020 tidak memberikan data atau analisis yang konkret tentang situasi ekonomi di Indonesia. Teks yang lebih bersifat opini atau tidak berbasis data dan penelitian. Tidak menyebutkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama. membahas sistem ekonomi konvensional tanpa membandingkan dengan ekonomi Islam.

Gambar 1. Diagram Alir Terkait Langkah-Langkah Systematic Literature



Pembahasan

Penelitian Latif, (2022) menjelaskan bahwa Ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang berakar pada nilai-nilai Islam yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pengelolaan sumber daya secara efisien, tetapi juga pada distribusi yang adil sehingga dapat memastikan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah untuk menjaga keseimbangan hak individu dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, aturan-aturan dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya bekerja keras sebagai bentuk ibadah dan kewajiban moral. Islam menolak segala bentuk kemalasan dan eksploitasi, serta menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam larangan

terhadap monopoli dan upaya untuk menghindari kerugian atau mudarat bagi individu dan lingkungan. Sistem ekonomi Islam juga mengintegrasikan etika dalam mekanisme pasar, di mana akumulasi kekayaan diizinkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip kejujuran, kebebasan, dan kerja sama.

Dikutip dari penelitian Amelia, (2022) menjelaskan bahwa Karakteristik ekonomi Islam menurut Yusuf al-Qaradhawi memiliki empat nilai utama yang menjadi dasar dalam sistem ekonomi Islam: *Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Ketuhanan), *Iqtishad Akhlaqi* (Ekonomi Akhlak), *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan), dan *Iqtishad Washathi* (Ekonomi Pertengahan). Setiap nilai tersebut mencerminkan prinsip-prinsip fundamental yang membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi konvensional lainnya. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang masing-masing poin.

1. *Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Ketuhanan)

Ekonomi Islam menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Ekonomi ini tidak hanya mengutamakan keuntungan materi, tetapi juga ditujukan untuk mencapai keridhaan Allah. *Iqtishad Rabbani* berarti bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim, baik dalam jual beli, investasi, atau produksi, memiliki dimensi ibadah jika dilakukan sesuai dengan hukum syariah dan niat yang ikhlas. Ekonomi ketuhanan ini menempatkan manusia sebagai hamba yang mengemban amanah untuk memanfaatkan sumber daya yang diberikan oleh Allah di bumi. Oleh karena itu, keuntungan dalam kegiatan ekonomi tidak hanya diukur dari hasil materi yang diperoleh, tetapi juga dari bagaimana kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah (Rahman et al., 2023).

Dengan demikian, ekonomi Islam menolak praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat, seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi), karena praktik-praktik tersebut dianggap merusak tatanan kehidupan manusia. Ekonomi Rabbani juga menekankan distribusi kekayaan yang adil untuk mencegah akumulasi harta pada segelintir orang, yang sering kali menjadi salah satu penyebab ketimpangan sosial dan kemiskinan. Dengan mengintegrasikan prinsip ketuhanan dalam setiap aspek ekonomi, ekonomi Islam memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga memenuhi tujuan akhirat.

2. *Iqtishad Akhlaqi* (Ekonomi Akhlak)


Ekonomi Islam mengaitkan erat kegiatan ekonomi dengan moralitas atau akhlak. Menurut al-Qaradhawi ekonomi dan akhlak tidak dapat dipisahkan, sebagaimana ilmu dan akhlak juga tidak dapat dipisahkan. Setiap aktivitas ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi, maupun sirkulasi, harus mengikuti aturan moral yang ditetapkan oleh syariah. Seorang muslim, baik secara individu maupun dalam kelompok, tidak boleh hanya mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan nilai-nilai moral yang berlaku (Subaidi & Subyanto, 2024).

Akhlak dalam ekonomi Islam memainkan peran penting dalam mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Misalnya, dalam transaksi ekonomi seorang muslim tidak boleh melakukan penipuan, kecurangan, atau eksploitasi terhadap pihak lain. Setiap transaksi harus dilakukan dengan jujur, adil, dan transparan. Dalam produksi dan

konsumsi seorang muslim juga harus menghindari barang-barang yang diharamkan atau yang dapat merugikan orang lain. Sistem ekonomi Islam juga mendorong praktik-praktik yang mendukung kesejahteraan sosial, seperti zakat, sedekah, dan wakaf, yang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk membantu golongan yang kurang mampu.

3. *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan)

Ekonomi Islam sangat memperhatikan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. *Iqtishad Insani* menempatkan manusia sebagai tujuan utama dari semua kegiatan ekonomi, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi Seperti yang



dijelaskan dalam (QS Al-Baqarah [2]: 30)

Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”

Allah memberikan manusia kemampuan untuk mengelola sumber daya alam, memanfaatkan ilmu pengetahuan, dan berinovasi dalam kegiatan ekonomi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan individu, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Ekonomi kerakyatan dalam Islam menekankan pentingnya keadilan sosial, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (SARI, 2022).

Islam mendorong sistem yang memungkinkan semua lapisan masyarakat, untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyatnya, termasuk dengan mengatur distribusi kekayaan dan menciptakan mekanisme yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi kerakyatan ini juga terlihat dalam praktik seperti zakat, yang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk membantu golongan fakir dan miskin. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, kesejahteraan manusia dan keseimbangan sosial menjadi prioritas utama, yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang sering kali hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dampak sosialnya.

4. *Iqtishad Washathi* (Ekonomi Pertengahan)

Nilai-nilai moderasi dan keseimbangan menjadi ciri khas dalam ekonomi Islam, yang disebut sebagai *Iqtishad Washathi* atau ekonomi pertengahan. Al-Qaradhwai

menekankan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan (tawazun) antara dua kutub yang berlawanan, yaitu antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, serta antara individualisme dan sosialisme. Sistem ekonomi Islam berusaha untuk mencapai keseimbangan yang adil antara hak-hak individu dan hak-hak masyarakat, antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Pada ekonomi pertengahan Islam menolak ekstremisme dalam hal pengelolaan harta. Misalnya, Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan yang berlebihan oleh individu tanpa memperhatikan kebutuhan sosial, namun juga tidak mengajarkan komunisme yang menghapus hak kepemilikan individu (Laksono & Sumidartiny, 2023). Islam mengakui hak individu untuk memiliki kekayaan, tetapi hak tersebut dibatasi oleh kewajiban sosial, seperti membayar zakat dan sedekah, serta tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang merugikan masyarakat.

Keseimbangan ini juga mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana setiap orang diberikan haknya tanpa mengurangi hak orang lain. Dengan demikian, Iqtishad Washathi menciptakan sistem ekonomi yang adil dan seimbang, di mana kesejahteraan individu dan masyarakat sama-sama diperhatikan. Ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang cenderung mementingkan kebebasan individu, atau sistem sosialis yang menekankan kontrol negara atas ekonomi.

Dikutip dari penelitian Oktapianti & Fasa, (2022) mengenai ekonomi Islam menunjukkan perbedaan mendasar dengan ekonomi konvensional, terutama dalam hal karakteristik dan metodologi. Ekonomi Islam berlandaskan pada nilai-nilai Syariah yang mengutamakan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan akhirat. Islam menekankan pentingnya keadilan distribusi melalui mekanisme pasar dan non-pasar, seperti zakat, infaq, dan wakaf, yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam ekonomi Islam, negara memiliki peran penting dalam memastikan distribusi yang adil, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, dan menjaga keberlangsungan sumber daya untuk kesejahteraan bersama. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang sering berfokus pada kelangkaan sumber daya dan sektor keuangan, serta tidak memberikan perhatian yang cukup pada distribusi yang adil. Sistem ini cenderung mengandalkan pasar bebas sebagai mekanisme distribusi utama tanpa intervensi negara yang signifikan. Islam mengkritisi pendekatan ini, karena ketidakseimbangan distribusi dianggap sebagai salah satu penyebab utama kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Analisis ekonomi kapitalis dan sosialis menunjukkan perbedaan mendasar dalam orientasi dan landasan etikanya. Menurut Latif, (2022) Ekonomi kapitalis berlandaskan pada prinsip *laissez-faire*, yang menekankan kebebasan pasar dan peran minimal pemerintah dalam intervensi ekonomi. Berbeda dengan ekonomi sosialis yang bertumpu pada konsep pertentangan kelas, di mana negara berperan besar dalam mengontrol dan mendistribusikan sumber daya guna menciptakan kesetaraan sosial. Kedua sistem ini secara filosofis memisahkan diri dari etika dan nilai moral, sehingga menciptakan tatanan masyarakat yang sering kali mengabaikan prinsip-prinsip kebersamaan, gotong-royong, dan tolong-menolong. Dampaknya adalah munculnya ketimpangan sosial dan ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, terutama dalam Islam yang menekankan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Penelitian Syaripudin & Furkony, (2020) menjelaskan Keuangan Islam merupakan sistem yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta interpretasi para ulama terhadap wahyu tersebut. Selama empat belas abad, struktur keuangan Islam telah membentuk peradaban yang kokoh, dengan karakteristik yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kepemilikan, keseimbangan, persaudaraan, kebersamaan, kebebasan, dan keadilan. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai fondasi untuk mengatur praktik keuangan dalam masyarakat. Instrumen dalam sistem keuangan Islam mencakup zakat, pelarangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, serta pelarangan terhadap praktik usaha yang tidak etis. Selain itu, peran negara juga sangat penting untuk memastikan sistem ekonomi ini berfungsi secara efektif. Untuk dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap ekonomi, diperlukan porsi yang lebih besar dalam total aset keuangan, idealnya sekitar 20 persen. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, bank sentral, dan berbagai agen ekonomi yang peduli terhadap sistem keuangan Islam sangatlah penting. Upaya yang lebih kuat dalam pengembangan dan promosi keuangan syariah diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga sistem ini tidak hanya dapat berfungsi sebagai alternatif, tetapi juga sebagai kekuatan utama dalam struktur ekonomi yang lebih luas.

Dijelaskan dalam penelitian (Gunawan, 2020) bahwa Pertumbuhan dalam ekonomi Islam berlandaskan pada empat asas utama: tauhid, rububiyah, khalifah, dan tazkiyah. Tauhid mencerminkan hubungan antara manusia dan Allah, sedangkan rububiyah menekankan peran Allah sebagai Pencipta dan Penguasa alam semesta. Khalifah menggambarkan peran manusia sebagai utusan Allah di bumi, yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dengan bijaksana. Tazkiyah berfokus pada pembersihan jiwa dan pengembangan sumber daya manusia sebagai mekanisme utama untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan landasan ini, pertumbuhan ekonomi Islam berorientasi pada keseimbangan antara aspek material dan spiritual.

Perbedaan mendasar antara pertumbuhan ekonomi Islam dan konsep ekonomi kapitalis terletak pada tujuan dan nilai yang diusung masing-masing sistem. Ekonomi kapitalis cenderung berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material yang tidak terbatas, yang sering kali mengarah pada konsumsi berlebihan dan pengabaian nilai-nilai moral. Sebaliknya, ekonomi Islam mengintegrasikan kepentingan materi dengan unsur moral-spiritual, tidak menjadikan materi sebagai tujuan utama. Dalam pandangan Islam, kehidupan di dunia ini tidak terpisahkan dari kehidupan setelah mati, sehingga setiap aspek kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi harus selaras dengan ajaran Islam. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dalam Islam berupaya menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Ekonomi Islam merupakan sistem yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu ekonomi Islam mengedepankan distribusi kekayaan yang adil, menghindari praktik yang merugikan seperti riba dan eksploitasi, serta mendorong keseimbangan antara kebutuhan individu

dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi dengan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Empat karakteristik utama ekonomi Islam menurut Yusuf al-Qaradhwani, yaitu *Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Ketuhanan), *Iqtishad Akhlaqi* (Ekonomi Akhlak), *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan), dan *Iqtishad Washathi* (Ekonomi Pertengahan). Keempat karakteristik tersebut memberikan kerangka yang jelas bagi praktik ekonomi yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara aspek duniawi dan ukhrawi. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi bukan sekadar mencari keuntungan materi, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang harus dilakukan dengan niat yang ikhlas dan dilandasi moralitas.

Prinsip *Iqtishad Rabbani* memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi dilakukan untuk mencapai keridhaan Allah, sedangkan *Iqtishad Akhlaqi* mengaitkan kegiatan ekonomi dengan nilai-nilai moral dan etika. *Iqtishad Insani* menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama, dan *Iqtishad Washathi* menekankan pentingnya moderasi dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional, ekonomi Islam menekankan peran negara dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil, serta pentingnya pengintegrasian aspek moral dan sosial dalam kegiatan ekonomi. Sementara itu, ekonomi kapitalis dan sosialis cenderung mengabaikan dimensi etika dalam pengelolaan ekonomi, yang sering kali menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam ekonomi Islam pertumbuhan ekonomi yang diinginkan bukan hanya bersifat material, tetapi juga harus membawa kesejahteraan sosial, spiritual, dan keberlanjutan jangka panjang, yang berbeda dengan fokus kapitalisme yang lebih menekankan pada konsumsi dan akumulasi kekayaan tanpa memperhatikan dampak sosial. Oleh karena itu, ekonomi Islam memberikan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta berupaya untuk mengintegrasikan kepentingan individu, masyarakat, dan lingkungan dalam satu sistem yang adil dan seimbang.

Daftar Pustaka

- AMELIA, S. (2022). KARAKTERISTIK ENTREPRENEURSHIP PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (*Studi Pada Usaha Rizqi Jaya Bordir Computer Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro*).
- Burhan, N., Hajriani, S., & Kibka, M. (2024). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (SLR) : PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS MURID SD MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE COURSE REVIEW HORAY. 16(01), 25–29.
- Gunawan, M. H. (2020). PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM.
- HAFIFAH, D. (2024). TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN LADA.
- Ibrahim, H. R. (2017). Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan.
- Istikomah, Rosanti, D., & Darmaningrum, K. (2023). Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat : Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial. 4668(2), 228–251.
- Istiqomah, L., & Mulyani, S. (2020). AYAT- AYAT EKONOMI SYARI ' AH.

- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2017). *PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGI (FINTECH) BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. 141–163.
- Laksono, M. A., & Sumidartiny, A. N. (2023). *The Essentiality of Ethereum Digital Transactions in the Islamic Economy (Iqtishad Washathi)*. 38–46.
- Latif, A. (2022). *NILAI-NILAI DASAR DALAM MEMBANGUN EKONOMI ISLAM*. 153–169.
- Muallimah, S. (2018). *Konsep ekonomi kerakyatan mohammad hatta dalam tinjauan*. 68–96.
- Nafsi, B. I., & Octavia, L. N. (2024). *ANALISIS LITERATUR TENTANG INOVASI LAYANAN PERPUSTAKAAN ERA DIGITAL : TINJAUAN KOMPREHENSIF*. 3(2), 182–190.
- Oktapianti, M., & Fasa, M. I. (2022). *Masyarakat dan Sistem Ekonomi Islam*. 38–48.
- Rahman, H. Y., Jauhari, S. Al, & As'adah, R. (2023). *Buying And Selling Sago Piles At Youtefa Market In Jayapura From Sharia Perspective*.
- SARI, S. N. (2022). *PERAN PASAR DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*.
- SITUMEANG, I. F. M. (2018). *KONSEP DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM MENURUT PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUL MANNAN*.
- Subaidi, & Subyanto. (2024). *KEBIJAKAN FISKAL DI MASA UMAR BIN ABDUL AZIZ* Subaidi,. 5, 67–80.
- Syaripudin, E. I., & Furkony, D. K. (2020). *Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional*. 04, 255–273.
- Zainudin, M. (2022). *IJMA ' DAN QIYAS SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM*. 6(2), 1–17.